

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM**

¹⁾Tiara Sastianing Maharani, ²⁾Diana Airawaty

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
E-mail: tiaraaa.smaharani28@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the influence and analysis of perceptions of tax fairness, moral obligation, and trust in the government on MSME taxpayer compliance. This study uses quantitative research. The population in this study is all MSME actors who have a Taxpayer Identification Number (NPWP) in Sedayu sub-district in 2024. The analysis technique uses SPSS. The results of the study are obtained t-values for perceptions of tax fairness of $3.628 > 2.001$ and a significance value of $0.001 < 0.05$. It can be concluded that perceptions of tax fairness have a positive effect on MSME taxpayer compliance. Therefore, the first hypothesis (H1) is accepted. Based on the results of the hypothesis test, the t-value for moral obligation is $1.850 < 2.001$ and a significance value of $0.069 > 0.05$. It can be concluded that moral obligation does not affect MSME taxpayer compliance. Therefore, the second hypothesis (H2) is rejected. And, based on the results of the hypothesis test, the calculated t-value for moral obligation was $-1.141 < 2.001$ and a significance value of $0.259 > 0.05$. It can be concluded that trust in the government has no effect on MSME taxpayer compliance. Therefore, the third hypothesis (H3) is rejected.

Keywords: *perceptions of tax fairness, moral obligation, and trust in the government on MSME taxpayer compliance*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pilar utama yang menopang pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia yaitu penerimaan pajak (Airawaty et al., 2023). Pajak di Indonesia menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat penting. Pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yaitu Rp2.309,9 T dari Rp2.802,3 T atau 82 persen dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, jumlah penerimaan pajak tersebut didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 85,75% persen dari jumlah wajib SPT yang berjumlah 19,2 juta SPT.

Selain itu, UMKM di Indonesia juga memegang peran krusial dalam meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyatakan, UMKM di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja pada tahun 2024 guna menopang perekonomian di Indonesia. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak UMKM berperan besar terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dengan adanya jumlah penerimaan pajak yang tinggi, pajak bagi masyarakat digunakan sebagai alat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran penting pajak inilah yang mengakibatkan Dirjen Pajak melakukan banyak upaya strategis guna

memaksimalkan pemungutan pajak agar penerimaan pendapatan negara dari sektor perpajakan terus meningkat.

Meskipun begitu, di Indonesia menghadapi permasalahan yang menghambat pemungutan pajak. Salah satu permasalahan tersebut ialah kepatuhan wajib pajak. Faktanya pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 16 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan baru dilaporkan oleh wajib pajak dari target penyampaian SPT Tahunan yang berjumlah 19,2 juta. Masih banyak para pelaku UMKM terdaftar yang belum melaporkan pajak mereka dengan berbagai alasan seperti pengetahuan yang minim tentang pajak, pelayanan pajak, kesadaran diri sendiri, dan sebagainya (Ustman & Wahyuni, 2023). Masih banyaknya SPT yang belum dilaporkan menunjukkan bahwa pemungutan pajak belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kapanewon yang berada di kabupaten Bantul dengan jumlah penerimaan pajak yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan pajak di DIY sampai dengan 31 Desember 2024

Unit Kerja	Target	Penerimaan Netto		Pertumbuhan Netto
		2024	2023	
KPP Pratama Yogyakarta	2.306.157.399.000	2.309.356.146.086	1.937.666.400.764	19,18%
KPP Pratama Sleman	2.961.433.957.000	2.962.633.022.882	2.719.872.190.632	8,93%
KPP Pratama Bantul	1.079.746.117.000	1.081.167.312.462	959.648.454.043	12,66%
KPP Pratama Wates	237.695.112.000	238.678.327.415	209.913.387.700	13,70%
KPP Pratama Wonosari	212.864.271.000	212.995.476.392	194.934.284.562	9,27%

Sumber data: Kanwil DJP DIY per 6 Januari 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Bantul tahun 2024 memiliki pertumbuhan netto sebesar 12,66% dan menjadikan kabupaten Bantul berada di urutan ketiga dalam hal jumlah penerimaan pajak di provinsi DIY. Selain itu, kepatuhan penyampaian SPT wilayah kabupaten Bantul juga berada di ketiga dengan jumlah 113,38%.

Tabel 2. Data Kepatuhan SPT sampai dengan 31 Desember 2024

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT		Bukan Wajib Pajak		Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
					Tepat Waktu	Terlambat	SPT Tepat Waktu	SPT Terlambat					
541 - KPP Pratama Yogyakarta	4.77	37.354	8.7	50.824	42.145	2.177	5.289	1.213	64.344	48.135	123,10%	100,00%	120,00%
542 - KPP Pratama Sleman	9.088	80.818	11.91	101.816	72.5	3.762	23.569	1.985	124.679	99.67	116,70%	100,00%	116,70%
543 - KPP Pratama Bantul	5.067	48.12	8.222	61.409	38.312	1.868	19.628	1.601	67.659	60.921	113,38%	100,00%	113,38%
544 - KPP Pratama Wates	2.117	21.875	4.137	28.129	17.488	1.503	8.637	501	32.403	27.956	113,13%	100,00%	113,13%
545 - KPP Pratama Wonosari	2.56	23.505	5.399	31.464	18.562	1.604	10.49	808	34.292	31.337	112,25%	100,00%	112,25%

Sumber data: Kanwil DJP DIY per 6 Januari 2025

Berdasarkan tabel 1 dan 2, kapanewon Sedayu dipilih menjadi tempat penelitian karena masih tergolong daerah dengan tingkat kepatuhan pajak yang terbilang masih rendah jika dilihat dari penerimaan pajaknya. Selain itu, walaupun dari tabel 2 terlihat bahwa kepatuhan SPT telah melampaui target, namun masih banyak yang tidak menyampaikan SPT sehingga kepatuhan pajak dinilai belum optimal. Pada tahun 2024, kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kapanewon Sedayu mencapai 76,6 persen. Sebagai negara penganut *self assessment system*, data tersebut menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang perhitungannya dibantu oleh pemerintah saja masih belum optimal apalagi jika dilakukan dengan metode *self assessment system*. Pelaku UMKM termasuk yang melakukan praktik *self assessment system*. Dalam praktik *self assessment system* sendiri dapat memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan menunjukkan sikap yang tidak patuh terhadap pajak (Annisa & Suparna, 2024). Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan (Toniarta & Merkusiwati, 2023).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Jamel & Cheisviyanny, 2024). Faktor eksternal lebih berfokus pada aspek-aspek ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Contoh faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan untuk faktor internal lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah. Wajib pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan adil akan lebih patuh terhadap pajak (Rumapea & Gaol, 2024). Moral tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melihat pentingnya pajak untuk penerimaan pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak (Wahyuni, 2024). Pemerintah perlu menjaga kepercayaan wajib pajak agar mereka dapat membayar pajak dengan lancar (Fitriyah et al., 2024).

Penelitian ini hanya akan berfokus terhadap variabel persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah. Berdasarkan penelitian oleh Nainggolan & Inayati (2024) menyebutkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Annisa & Suparna (2024) mengemukakan hasil yang berbeda yaitu keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, (2024) menyampaikan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal berbeda disampaikan pada penelitian Pristina et al., (2024) yang menjelaskan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Sari & Fauzihardani (2024) mengungkapkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Theodore & Jonnardi (2024) menyampaikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan pajak merupakan persepsi oleh masyarakat terkait layanan atau fasilitas yang mereka terima apakah sesuai dengan pajak yang mereka bayarkan (Annisa & Suparna, 2024). Sifat pemungutan pajak harus adil dan merata yang artinya pengenaan pajak harus sesuai antara kemampuan membayar pajak dengan manfaat yang diperoleh. Pemerintah mengupayakan penyelesaian ketidakpatuhan wajib pajak dengan melakukan perubahan tarif pajak. Tarif pajak yang berlaku untuk UMKM mulai 1 Juli 2018 mengalami penurunan dari 1 persen menjadi sebesar 0,5 persen. Dengan dilakukan perubahan tarif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi wajib pajak ialah kewajiban moral. Kewajiban moral adalah kewajiban berdasarkan norma moral yang dianggap dan diakui oleh masyarakat sebagai hal yang benar dan salah. Saat seseorang jujur secara moral, mereka akan bertindak secara moral, berpikir positif dan bertindak berdasarkan apa yang benar dan sambil menahan diri dari perbuatan salah. Sikap yang mencerminkan kewajiban moral seperti perasaan bersalah, melanggar etika, dan memiliki prinsip hidup (Hakimah, 2023). Wajib pajak banyak yang melanggar kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang bermoral akan melihat nilai pajak merupakan peran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain persepsi keadilan pajak dan kewajiban moral, faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan kepada pemerintah. Peran pemerintah dalam menjaga citra yang baik mempengaruhi kepercayaan yang diberikan masyarakat (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Kepercayaan timbul pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan dengan adanya landasan hukum yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penyalahgunaan dana pajak. Kepercayaan kepada pemerintah akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, maraknya kasus yang menimpa pejabat-pejabat pajak tentang penggelapan pajak mengakibatkan masyarakat takut dan memiliki persepsi buruk pada pemerintah sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sekaran & Bougie (2016), penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang bentuk datanya berupa angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika. Tujuan dilakukan penelitian guna mengetahui pengaruh dari persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kapanewon Sedayu, kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan lokasi penelitian ini untuk mendapatkan data, informasi, dan hal-hal yang terkait dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat pelaksanaan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sekaran & Bougie (2016) ialah sekelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistic sampel). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM yang memiliki NPWP di kapanewon Sedayu pada tahun 2024.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel menurut Sekaran & Bougie (2016) merupakan sub kelompok atau sebagian dari populasi. Jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

n = jumlah sampel yang dibutuhkan

N = jumlah populasi

e = margin of error (dibatasi hanya sampai dengan 10%)

Pengambilan sampel menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini dipilih untuk menghindari bias dalam proses pemilihan sampel serta untuk memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara proporsional. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2016). Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari para wajib pajak UMKM. Kuesioner diberi skor dengan skala Likert atas jawaban responden yang mengisi kuesioner dari masing-masing indikator variabel.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara metode survei menggunakan kuesioner. Beberapa pernyataan diajukan terhadap responden yang selanjutnya para responden tersebut diminta untuk menjawab kuesioner sesuai dengan pendapat mereka. Pendapat responden diukur menggunakan skala likert

Instrument Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pertanyaan tertutup dari setiap konstruk yang diukur menggunakan lima skala likert. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengukuran variabel ini didasarkan pada penelitian Khairunnisa (2021). Variabel independent dalam penelitian ini merupakan persepsi keadilan pajak yang menggunakan kuesioner dalam penelitian Meliana (2022), kewajiban moral menggunakan kuesioner dalam penelitian Anggita (2023), dan kepercayaan kepada pemerintah menggunakan kuesioner dalam penelitian Windia & Reva (2022).

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Elemen paling penting dalam penelitian adalah analisis data untuk mendapatkan pemahaman interpretasi data. Penggunaan metode statistik saat menganalisis data diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis. Aplikasi yang digunakan untuk penghitungan ialah *Statistical Package For The Social Science* (SPSS). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, medium, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2016).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing-masing total skor konstruk dan skor indikator (Ghozali, 2016). Berdasarkan table correlations, hasil uji validitas dapat dilihat dengan melihat nilai Sig. Konstruk dinyatakan valid apabila nilai Sig. < 0,05. Cara lainnya yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table. Konstruk dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r table.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten.

2. Jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,60$ maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi yang normal atau tidak. Menurut Ghozali (2016), model regresi yang baik dalam uji normalitas apabila memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan One-Sampel Kolmogorov Smirnov, yaitu:

- a. Jika Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.
- b. Jika Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen yang diuji sudah semestinya model regresinya baik. Variabel-variabel ini tidak orthogonal jika variabel independen saling korelasi. Variabel orthogonal ialah variabel independen yang memiliki nilai nol yaitu korelasi antar sesama variabel. Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model, dapat dilihat dari *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Nilai cut off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah:

- a. Jika tolerance value $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas
- b. Jika tolerance value $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Disebut homoskedastisitas apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, dan apabila tidak sama disebut heteroskedastisitas. Untuk menemukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, yaitu sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 8 sumbu X merupakan residual yang telah di *studentized*. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016). Suatu prosedur statistic untuk mengestimasi satu atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dinamakan dengan analisis linear berganda. Jika koefisien β bernilai positif maka terdapat hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga setiap kenaikan variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan pada variabel terikat. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X1 : Persepsi Keadilan Pajak

X2 : Kewajiban Moral

X3 : Kepercayaan kepada Pemerintah

E : Error (tingkat kesalahan)

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Jika hasil t hitung $\geq t$ tabel dan $\text{Sig} \leq 0,05$, maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM yang memiliki NPWP yang berada di wilayah Kapanewon Sedayu dengan kriteria merupakan Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM yang memiliki NPWP di Kapanewon Sedayu pada tahun 2024. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Bantul, jumlah populasi penelitian sebanyak 166 UMKM. Jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

n = jumlah sampel yang dibutuhkan

N = jumlah populasi

e = margin of error (dibatasi hanya sampai dengan 10%)

Dengan begitu, sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{166}{1 + 166 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 62 \text{ UMKM}$$

Dalam penelitian ini, penyebaran dan pengembalian kuesioner dilakukan pada 20 Juni 2025 – 30 Juni 2025 dengan Google Form yang dibagikan melalui WhatsApp, Instagram, dan Tiktok. Gambaran mengenai data sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 3. Distribusi Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	62	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	62	100%
Kuesioner yang dapat diolah	62	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel data distribusi penyebaran kuesioner, sebanyak 62 kuesioner yang disebarkan kepada para responden. Terdapat 62 kuesioner yang kembali dan dapat diolah.

Deskripsi Profil Responden

Dalam penelitian ini, wajib pajak UMKM sebagai responden akan mampu memberikan informasi terkait variabel yang diteliti, yaitu persepsi keadilan pajak, kewajiban moral,

kepercayaan kepada pemerintah, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjelasan mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin dan domisili.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tabel akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	21	33,87%
Perempuan	41	66,13%
Total	62	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel diketahui bahwa responden didominasi jenis kelamin Perempuan sebanyak 41 responden atau sekitar 66,13%. Lalu untuk responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 responden atau sekitar 33,87%. Dengan demikian responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 66,13%.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Domisili

Pada tabel akan menggambarkan deskripsi responden berdasarkan domisili.

Tabel 5. Data Responden Berdasarkan Domisili Kalurahan di Kapanewon Sedayu

Domisili	Frekuensi	Persentase (%)
Argorejo	14	23%
Argomulyo	17	27%
Argosari	16	26%
Argodadi	15	24%
Total	62	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel responden diketahui sebagian besar berdomisili di Kalurahan Argomulyo yaitu sebanyak 17 responden atau sekitar 27%, Kalurahan Argosari 16 responden atau sekitar 26%, Kalurahan Argodadi 15 responden atau sekitar 24%, dan Kalurahan Argorejo 14 responden atau sekitar 23%. Dengan demikian responden berdasarkan domisili terbanyak berada di domisili Kalurahan Argomulyo yaitu sebanyak 17 responden atau sekitar 27%.

Analisis Data

Hasil Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimal, nilai maksimal, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini terdapat variabel persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel Berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X1	62	11	30	22.47	4.015
Total_X2	62	10	25	20.11	3.549
Total_X3	62	9	25	18.82	3.886
Total_Y	62	27	40	34.37	2.881
Valid N (listwise)	62				

Pada tabel menjelaskan bahwa variabel persepsi keadilan pajak (X1) jawaban terendah (minimum) responden sebesar 11, jawaban terbesar (maximum) responden sebesar 30 dengan rata-rata (mean) keseluruhan jawaban responden yaitu 22,47 dan standar deviasi sebesar 4,015. Variabel kewajiban moral (X2) jawaban terendah (minimum) responden sebesar 10, jawaban terbesar (maximum) responden sebesar 25 dengan rata-rata (mean) keseluruhan jawaban responden yaitu 20,11 dan standar deviasi sebesar 3,549. Variabel kepercayaan kepada pemerintah (X3) jawaban terendah (minimum) responden sebesar 9, jawaban terbesar (maximum) responden sebesar 25 dengan rata-rata (mean) keseluruhan jawaban responden yaitu 18,82 dan standar deviasi sebesar 3,886. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) jawaban terendah (minimum) responden sebesar 27, jawaban terbesar (maximum) responden sebesar 40 dengan rata-rata (mean) keseluruhan jawaban responden yaitu 34,37 dan standar deviasi sebesar 2,881.

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif yang telah dijelaskan bahwa semakin besar nilai standar deviasi suatu data maka semakin besar jarak setiap titik data dengan nilai rata-rata (Ghozali, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa jika standar deviasi semakin kecil, maka data yang dihasilkan semakin bagus karena data tersebut mendekati nilai rata-rata hitungnya. Keberadaan data yang buruk apabila nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi jauh lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, maka nilai rata-rata tersebut dapat dipergunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data dari penelitian ini.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item pernyataan pada kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika item pernyataan tersebut dapat dengan benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Validitas dapat dilihat melalui Pearson Correlation dan apabila hasil dari uji signifikansi koefisien korelasi tersebut memiliki nilai taraf signifikansi $< 0,05$ berarti item tersebut dianggap valid (Ghozali, 2016). Selain itu, uji validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika nilai r hitung $> r$ tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid, begitupun sebaliknya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak (X1), kewajiban moral (X2), kepercayaan kepada pemerintah (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Persepsi Keadilan Pajak

Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X1.1	0,675	0,250	0,000	Valid
X1.2	0,455	0,250	0,000	Valid
X1.3	0,814	0,250	0,000	Valid
X1.4	0,748	0,250	0,000	Valid
X1.5	0,863	0,250	0,000	Valid
X1.6	0,723	0,250	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Tabel menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel persepsi keadilan pajak adalah valid, karena memiliki nilai sig $< 0,05$ dan r hitung / *pearson correlation* $> r$ tabel.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral

Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X2.1	0,898	0,250	0,000	Valid
X2.2	0,849	0,250	0,000	Valid
X2.3	0,886	0,250	0,000	Valid
X2.4	0,834	0,250	0,000	Valid
X2.5	0,597	0,250	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Tabel menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel kewajiban moral adalah valid, karena memiliki nilai sig < 0,05 dan r hitung / *pearson correlation* > r tabel.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Kepercayaan kepada Pemerintah

Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X3.1	0,820	0,250	0,000	Valid
X3.2	0,752	0,250	0,000	Valid
X3.3	0,854	0,250	0,000	Valid
X3.4	0,812	0,250	0,000	Valid
X3.5	0,777	0,250	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Tabel menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel kepercayaan kepada pemerintah adalah valid, karena memiliki nilai sig < 0,05 dan r hitung / *pearson correlation* > r tabel.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Pearson Correlation	r tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X3.1	0,632	0,250	0,000	Valid
X3.2	0,480	0,250	0,000	Valid
X3.3	0,523	0,250	0,000	Valid
X3.4	0,379	0,250	0,000	Valid
X3.5	0,548	0,250	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Tabel menunjukkan hasil uji validitas semua item pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid, karena memiliki nilai sig < 0,05 dan r hitung / *pearson correlation* > r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji apakah indikator atau item pernyataan yang diperoleh dapat konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan ada atau tidaknya item pernyataan pada kuesioner dikatakan reliabel atau tidak dapat dinilai dengan koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka kuesioner tersebut dikatakan reliabel, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2016).

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Persepsi Keadilan Pajak	0,806	Reliabel
2	Kewajiban Moral	0,872	Reliabel
3	Kepercayaan kepada Pemerintah	0,854	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,661	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Tabel menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa item pernyataan pada kuesioner penelitian adalah reliabel karena seluruh variabel menunjukkan nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Sehingga disimpulkan bahwa pernyataan dapat dijawab dengan konsisten oleh para responden.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data independent dan dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan model *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Berikut ini hasil uji normalitas pada tabel

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.42599938
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.073
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Pada tabel menunjukkan hasil bahwa uji signifikansi data sebesar 0,200 atau $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah terjadi keterkaitan atau korelasi antara variabel independent dalam penelitian. Model regresi yang baik ialah ketika tidak terjadi multikolinieritas. Pada penelitian ini, pengujian ada atau tidaknya masalah multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau

nilai $VIF < 10$, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016). Berikut ini hasil dari uji multikolinieritas pada tabel

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Persepsi Keadilan Pajak	0,581	1,720
Kewajiban Moral	0,753	1,327
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,505	1,980

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Pada tabel menunjukkan bahwa nilai tolerance menghasilkan nilai $> 0,10$ dan $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data seluruh variabel dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi dinyatakan baik ketika tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan grafik atau metode scatterplot. Berikut ini hasil dari uji heterokedastisitas pada gambar



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik tersebut tidak berkumpul hanya di atas atau di bawah saja, titik-titik data juga tidak membentuk pola bergelombang yang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, serta penyebaran titik-titik data yang tidak berpola. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). tabel. Di bawah ini menunjukkan hasil dari analisis regresi liner berganda.

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.518	2.199		11.148	.000
	Total_X1	.377	.104	.526	3.628	.001
	Total_X2	.191	.103	.236	1.850	.069
	Total_X3	-.132	.115	-.177	-1.141	.259

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 24,518a + 0,377X1 + 0,191X2 + -0,132X3 + 2,199e$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) menunjukkan nilai positif sebesar 24,518 yang menjelaskan bahwa apabila keadaan ketika variabel independen persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah 0, maka kepatuhan wajib pajak UMKM telah mempunyai tingkat kepatuhan yang baik sebesar 24,518.
- Nilai koefisien regresi persepsi keadilan pajak bernilai positif sebesar 0,377 yang berarti apabila variabel persepsi keadilan pajak naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM akan naik. Artinya jika persepsi keadilan pajak baik semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,377.
- Nilai koefisien regresi kewajiban moral bernilai positif sebesar 0,191 yang berarti apabila variabel kewajiban moral naik, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM akan naik. Artinya jika kewajiban moral baik semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,191.
- Nilai koefisien regresi kepercayaan kepada pemerintah bernilai negatif sebesar 0,132 yang berarti apabila variabel persepsi keadilan pajak turun, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM akan turun. Artinya jika kepercayaan kepada pemerintah semakin rendah maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 0,132.

Hasil Uji Hipotesis

Uji t

Uji t dilakukan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen. Pada pengambilan keputusannya, jika nilai t hitung \geq t tabel dan nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka secara parsial variabel independent mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari pengujian t.

Tabel 15. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.518	2.199		11.148	.000
	Total_X1	.377	.104	.526	3.628	.001
	Total_X2	.191	.103	.236	1.850	.069
	Total_X3	-.132	.115	-.177	-1.141	.259

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Tabel di atas, dapat diketahui hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen secara parsial atau masing-masing, dengan nilai alpha sebesar 0,05 dan nilai t tabel sebesar 2,001. Berikut merupakan penjelasannya:

- Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM
Pada variabel persepsi keadilan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 atau $< 0,05$ dan t hitung ($3,628 > 2,001$) yang artinya variabel persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pada variabel kewajiban moral memiliki nilai signifikansi sebesar 0,069 atau $> 0,05$ dan t hitung ($1,850 < 2,001$) yang artinya variabel kewajiban moral tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pada variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki nilai signifikansi 0,259 atau $> 0,05$ dan t hitung ($-1,141 < 2,001$) yang artinya variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4. Diperoleh nilai t hitung untuk persepsi keadilan pajak sebesar $3,628 > 2,001$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, **hipotesis pertama (H1) diterima**.

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4. Diperoleh nilai t hitung untuk kewajiban moral sebesar $1,850 < 2,001$ dan nilai signifikansi $0,069 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, **hipotesis kedua (H2) ditolak**.

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4. Diperoleh nilai t hitung untuk kewajiban moral sebesar $-1,141 < 2,001$ dan nilai signifikansi $0,259 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, **hipotesis ketiga (H3) ditolak**.

4. KESIMPULAN

Berikut ini merupakan kesimpulan dari uji hipotesis, yaitu, persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan, kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan kesimpulan yang ada, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi literatur perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti persepsi keadilan pajak, kewajiban moral, dan kepercayaan kepada pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti, antara lain, penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kapanewon Sedayu sehingga hasil yang didapatkan masih kurang luas dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti. Variabel yang penulis gunakan masih terbatas sehingga belum memperhitungkan faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Airawaty, D., & Widarjo, W. (2021). *TAX E-FILING AND TAX COMPLIANCE IN TEN YEARS: A BIBLIOGRAPHY APPROACH E-FILING PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM SEPULUH TAHUN. 1*.
- Airawaty, D., Widarjo, W., Rahmawati, R., & Kuncara, A. (2023). STUDY OF E-FILING TAX APPLICATION ACCEPTANCE IN YOGYAKARTA DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 15(9). www.jatit.org
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anastasia, R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA GIANJAR. *JURNAL KHARISMA*.
- Anggiani, S. (2024). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM The Influence Of Tax Rate Perception On Umkm Taxpayer Compliance*.
- Anggita. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)* (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Annisa, I., & Suparna, W. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>

- Asriny, A., Tanggu, Y., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). *PENGARUH TAX AWARENESS TAX MORALE DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA* (Vol. 4).
- Diningsih, A. R., Dimyati, M., & Kartika Sari, N. (2023). *PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, KEADILAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-BILLING DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.932>
- Fitriyah, N. S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakimah, A. N. (2023). *PENGARUH MORAL PAJAK, GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE, DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN TRUST SEBAGAI MODERASI*.
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Januanisa, V., & Budiarti, N. (2024). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1.
- Khairunnisa, M. (2021). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, E-FILLING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i1.1531>
- Manullang, R. S., & Marfiana, A. (2024). *ANALISIS PENGARUH PERCEPTION OF FAIRNESS DAN TRUST IN GOVERNMENT TERHADAP VOLUNTARY TAX COMPLIANCE DENGAN PEMODERASI RELIGIUSITAS*.
- Meliana, M. (2022). *PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN RESTORAN*.

- Nainggolan, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner*, 8(2), 1797–1809. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33>
- Patty, A. C., & Tehuyao, D. B. (2024). Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3.
- Pristina, Y. A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Peran Moderasi Sosialisasi Pajak dalam Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 13, Issue 02). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Rumapea, R., & Gaol, R. L. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP BINJAI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*.
- Sari, M. I., & Fauzihardani, E. (2024). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 6(1), 347–358. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1046>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business seventh edition*. John Wiley & Sons Ltd.
- Sihombing, D. W. G., & Nuryanah, S. (2024). PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP INTENSI KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 121–134. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>
- Theodore, D., & Jonnardi. (2024). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 5). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Ustman, & Wahyuni, D. sri. (2023). PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, DAN KONTROL PERILAKU PERSEPSIAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI PAMEKASAN. *AKTIVA: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 8.
- Wahyuni, N. (2024). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Sanksi Terhadap

Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kpp Makassar Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 112–127.

Windia, A. R., & Reva, M. (2022). *PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. <http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/14197>